

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Sebagai Negara hukum yang memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum, organ hukum yang ada dinegara Indonesia antara lain, Hakim, Advokat, Polisi dan Jaksa.

Sebagaimana halnya, organ hukum yang didefinisikan *L. M.*

Friedman tersusun dari:

”Sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.”¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 diharapkan mampu menegakkan hukum, mewujudkan

¹ Lihat Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 1.

kepastian hukum, tertib hukum berdasarkan kebenaran, dan keadilan, ternyata masih kurang dirasakan oleh masyarakat.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat ini. Khususnya Hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana, Hakim bebas dari campur tangan mana pun dan tidak memihak bagi yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ada untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan Kehakiman yang bebas, secara tegas menetapkan:

”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menetapkan:

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Menurut *Mochtar Kusumaatmadja*, Hakim merupakan corong dari Undang-Undang yang berarti dalam setiap pengambilan keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Jadi Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan dalam memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar hukum. Dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 s/d bab VIII dari buku ke-I aturan-aturan umum, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain di ancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.³ Berdasarkan uraian tersebut, untuk jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi sebagai berikut :

1. Pidana-pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana-pidana tambahan :
 - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

² Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung, Alumni, 2000), hlm 97.

³ Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hlm 16.

b. Perampasan barang tertentu

c. Pengumuman keputusan Hakim.

Khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana mati, di Indonesia masih tetap mempertahankan sanksi pidana mati itu sendiri dan di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP, yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/PNPS/ Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Tenaga Atom.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindakan yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Membicarakan pidana mati berarti secara tidak langsung membicarakan hukum itu sendiri. Penerapan hukum pidana dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi kepastian hukum dan segi penerapan hukumnya. Setiap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) Penetapan Presiden No 2

Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, menetapkan:

- a. "Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semua dari Brigade Mobile (Brimob).
- b. Khusus untuk pelaksanaan tugas ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
- c. Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai pelaksanaan pidana mati."

Menurut versi *Kompas*, sampai tahun 2008 terdapat 8 terpidana mati yang telah dieksekusi, mereka yang dihukum adalah dua warga Nigeria penyelundup narkoba, dukun *Ahmad Saroji* yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara, *Tugabus Yusuf Mulyana* dukun pengganda uang yang membunuh delapan orang di banten. Eksekusi yang paling terkenal pada tahun 2008 dan mendapat perhatian luas dari publik adalah eksekusi *Imam Samudram*, CS terpidana Bom Bali 2002, *Fabianus Tibo Cs* di Sul-Teng dan *Sumiarsi* dan *Sugeng* terpidana pembunuhan lima (5) anggota keluarga *Letkol (Mar) Purwanto* yang divonis Pengadilan

Negeri Surabaya pada tanggal 27 April 1989 dan dilakukan eksekusi pada tanggal 19 Juli 2008.⁴

Masih banyak daftar nama para terpidana mati yang telah di vonis pidana mati dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan eksekusi. Ada 134 terpidana mati yang menunggu dieksekusi. Sebanyak 37 orang berwarga Negara Asing dan 97 warga Negara Indonesia. Para terpidana mati itu umumnya terkait dengan kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Menurut versi *Kompas*, dari data tahun 2006 tentang terpidana yang menunggu hukuman mati:

**TABULASI DATA TERPIDANA YANG BELUM DI EKSEKUSI
PIDANA MATI TAHUN 2006⁵**

NO	NAMA	PUTUSAN PENGADILAN	DITAHAN	KETERANGAN
1	Gunawan Santosa (2003)	Putusan MA (2004)		Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Suud Rusli. Melarikan diri dari penjara di MA pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Ditangkap lagi pada Juli 2007
2	Rois alias Iwan Dharmawan Mutho (Bom di Kedutaan Australia,	PT DKI Jakarta (13/09/2005)	Jakarta	Kasus terkait dengan Ahmad Hasan

⁴ Lihat. www.kompas.com, *Hukum Mati di Indonesia*, 8 September 2010.

⁵ *Ibid.*

	Jakarta, 2004)			
3	Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002)		LP Nusakambangan	
4	Suud Rusli (2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005)	Penjara militer Sidoarjo, Jatim	Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada 6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005)
5	Agus Santoso (2 004)	PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005)	Jateng	Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani
6	Andrew Chan (Australia)	PT Bali (2006)	Bali	
7	Michael Titus Igweh (Thailand)	PT Banten (12/1/2004)	Tangerang, Banten	
8	Ahmad Hasan alias Agung Cahyono	PT DKI Jakarta (14/09/2005)	Jakarta	Kasus terkait dengan Rois (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)
9	Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Putusan MA (16/2/2006)	Lapas Medan, Sumatra Utara	
10	Rani Andriani	Putusan MA (2001)	Tangerang, Banten	
11	Deni Setiawan (alias Rapi Mohamed Majid)	Putusan MA (2001)	Tangerang, Banten	
12	Scott Anthony Rush (Australia)	Putusan MA (2006)	Bali	

13	Matthew James Norman (Australia)	Putusan MA (2006)	Bali	
14	Okwudili Ayotanze (Nigeria)	Putusan MA (2002)	Tangerang, Banten	
15	Kolonel M. Irfan Djumori (2005)	Pengadilan Militer Sidoarjo (2006)	Jatim	
16	Suryadi bin Sukarno (1992)	Grasi ditolak (2003)	Palembang, Sumsel	
17	Rio Alex Bullo (2001)	Banding ditolak	Jateng	
18	Harnowo Dewanto (alias Oki) (1991-1992)	Grasi dan kasasi ditolak		
19	Bahar bin Matar (1970)	PN Tembilahan, Riau, 1970 Grasi ditolak 1972	LP Nusakambangan.	Menghadapi ancaman eksekusi selama 34 tahun
20	Bambang Ponco Karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi	PK	Banjarmasin, Kalsel	
21	Imran Sinaga	PN Batam Putusan MA (2001)	LP Pekanbaru.	
22	Rambe Hadipah Paulus Purba	PN Batam Putusan MA (2001)	LP Pekanbaru.	
23	Edi Setiono (alias Abas alias Usman)	PN Jakarta Pusat (2002)	Jakarta	(Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001)
24	Matthew James	Putusan MA (2006)	Bali	Narkoba

	Norman (Australia)			
25	Ibrahim bin Ujung (1997)	PK dan Grasi ditolak	Sumatra Selatan	Kasusnya terkait dengan Jurit bin Abdullah
26	Meirika Pranola	Putusan MA (2001)	Tangerang, Banten	Narkoba
27	Rani Andriani	Putusan MA (2001)	Tangerang, Banten	Narkoba
28	Deni Setiawan (alias Rapi Mohamed Majid)	Putusan MA (2001)	Tangerang, Banten	Narkoba
29	Indra B Tamang (Nepal)	Putusan MA(2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten	Narkoba
30	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Putusan MA (2002) Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten	Narkoba
31	Namaona Denis (Malawi)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten	Narkoba
32	Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Putusan MA (16/2/2006)	Lapas Medan, Sumatra Utara.	Narkoba
33	Tan Duc Tanh Nguyen (Australia)	Putusan MA (2006)	Bali	Narkoba
34	Si Yi Chen (Australia)	Putusan MA (2006)	Bali	Narkoba
35	Namaona Denis (L) Nigeria			15 April 2001 Dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 4 September 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang Diubah menjadi hukuman mati setelah naik banding ke Pengadilan Tinggi Perdagangan obat terlarang Pasal 82(1) UU No.

				22/1997 tentang Narkotika
36	Rio Alex Bulu (L) Indonesia 2001	Pengadilan Distrik Purwokerto, Jateng Dikuatkan di Pengadilan Tinggi		Pembunuhan (Pasal 340 KUHP)

Masih banyak daftar nama terpidana mati yang pelaksanaan eksekusi belum dilakukan sampai sekarang. Selain itu, aturan yang baik tidak berarti bahwa penegakannya menjadi baik pula. Hal ini disebabkan, terdapatnya kendala-kendala atau hambatan yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakan hukum tersebut. Hambatan tersebut bisa dari faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, substansi hukum khususnya hukum acara pidana. Sehingga penulis mengangkat judul Tinjauan pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penjatuhan pidana mati.

B. Rumusan masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kendala Jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana mati ?
2. Bagaimana cara melaksanakan eksekusi pidana mati ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam eksekusi terhadap terpidana mati dan cara melaksanakan eksekusi pidana mati.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Objektif:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi bidang hukum pidana untuk mengkaji kritis apakah yang menjadi kendala eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia dan bagaimana cara melaksanakan eksekusi pidana mati.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim sebagai bahan masukan agar dapat mengatasi apa yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi pidana mati di Indonesia, agar tercapainya kepastian hukum dan penegakkan hukum sesuai tujuan dari pidana itu sendiri dan tujuan dari Negara Indonesia.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya sebagai penembahan referensi di perpustakaan dalam hal penelitian yang berkaitan dengan kajian kendala pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia

2. Manfaat Subjektif

Penelitian ini bermanfaat untuk penulis, dalam usulan penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data konkrit dan menganalisis yang berkaitan dengan obyek peneliti serta untuk menambah pengetahuan, wawasan dan memenuhi rasa keingintahuan dalam tahapan-tahapan peradilan, khususnya tahapan putusan Hakim dalam pidana mati di Indonesia sampai pada tahapan pelaksanaan eksekusi bagi para terpidana mati.

E. Keaslian penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dan judul, *Tinjauan pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penjatuhan pidana mati*, bukanlah duplikasi ataupun plagiat dari penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, yaitu:

1. Atas nama *Alderson Situmorang*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 06 05 09340, dengan judul, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dilihat dari berbagai segi:
 - a. Segi kemanusiaan
 - b. Segi ekonomi

c. Segi Ideologi Bangsa Indonesia

2. Atas nama *Galunggung Ramanda Siregar*, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta, NPM 00 05 07286, dengan judul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa pidana mati masih relevan dan tetap diperlukan di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penegak hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan pidana mati harus benar-benar selektif.
- b. Penjatuhannya harus melalui prosedur yang ketat dan tetap mengacu pada ketentuan dan pedoman pemidanaan.

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dan menganalisis tentang apa yang menjadi kendala eksekusi bagi para terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis yang telah disebutkan diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Batasan konsep

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian Tinjauan pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penjatuhan pidana mati, maka diperlukan bantasan konsep agar tidak meluas dari judul yang di tulis oleh penulis, antara lain:

1. Pengertian putusan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Pengertian putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan yang sudah tidak dilakukan upaya hukum lagi baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

3. Pengertian Hakim

Yang dimaksud dengan Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah Pejabat Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

4. Pengertian pidana mati

Pidana mati menurut *Wikipedia* adalah suatu atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

5. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

a. *Penelitian hukum normatif*

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkonisasi hukum, terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶

b. *Penelitian hukum sosiologis atau empiris*

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum⁷

c. *Penelitian hukum doktrinal*

⁶ Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996, hlm 41

⁷ *Ibid.*, hlm 42

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (*dogma atau doktrin*) hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁸

Berdasarkan uraian diatas, dengan judul *Tinjauan pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam penjatuhan pidana mati*, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data primer* dipakai sebagai data utama dan *data sekunder* yang berupa bahan hukum dipakai sebagai data pendukung.¹¹ *Data primer* adalah data yang diperoleh secara langsung responden dan nara sumber tentang obyek

⁸ Ibid.

⁹ Lihat. *Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum, hlm 2.

¹⁰ Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm 114.

¹¹ Lihat. *Buku Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, op. cit., hlm 3.

yang diteliti. Sedangkan *data sekunder* yaitu berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.¹²


Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- a. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim yang dipakai sebagai pendukung.

1) Bahan hukum primer

- a) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Ibid.

- 
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.
 - g) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak.
 - h) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 tentang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindakan yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.
 - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
 - j) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 LN 1964 Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
 - k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/PNPS/ Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Tenaga Atom.

- 
- l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
 - m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
 - n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - p) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - r) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2) Bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh dari pendapat hukum, majalah, jurnal, opini penelitian, makalah penelitian dan berupa pendapat

hukum yang diperoleh dari website yang berhubungan dengan pidana mati.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus maupun tersier lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Keperpustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pernyataan terhadap narasumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber tersebut.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti. Narasumber penelitian ini, yaitu :
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak **Albiner Sitohang, SH., MH. Jaksa Utama Madya (IV/d), Jaksa Fungsional pada Sesjam Pidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.**

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di **Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta.**

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir *induktif (dari khusus ke umum)*. Dalam hal ini berarti penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dari nara sumber disusun secara sistematis sehingga dapat saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan praktek penerapan secara nyata di masyarakat.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bab, yaitu Bab I mengenai pendahuluan, Bab II mengenai pembahasan dan Bab III tentang penutup.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

Bab II : Pembahasan

Secara garis besar bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang pidana mati, tinjauan umum tentang Kejaksaan dan diteruskan dengan eksekusi pidana mati.

Bab III : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran adalah saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.